



BUPATI DEMAK

PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR 18 TAHUN 2009.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Informasi Hukum yang tepat, cepat, akurat, lengkap dan terpadu serta sebagai upaya pembinaan dan pembangunan bidang Hukum di Kabupaten Demak, diperlukan adanya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dikelola secara Profesional, Efektif dan Efisien;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum di Kabupaten Demak yang dibentuk oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati Pembentukan tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (JDI) Hukum di Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan erintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 135);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM DI KABUPATEN DEMAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDI Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat;

5. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Pusat JDI Hukum adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Demak;
6. Anggota Jaringan yang selanjutnya disebut Unit Penunjang Jaringan (UPJ) adalah Instansi Vertikal, Kantor Departemen / Non Departemen, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Perusahaan Daerah Kabupaten Demak, Desa dan Perpustakaan pada Perguruan Tinggi yang menangani Hukum / Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakannya JDI Hukum adalah untuk memanfaatkan secara optimal bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum disemua Unit Penunjang Jaringan (UPJ) sebagai informasi hukum yang lengkap dan akurat.
- (2) Tujuan diselenggarakannya JDI Hukum adalah :
 - a. meningkatkan penyediaan sarana pembangunan dibidang hukum;
 - b. meningkatkan penyebaran dan pemahaman pengetahuan hukum;
 - c. memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya; dan
 - d. meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi JDI Hukum terdiri dari :
 - a. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi (Pusat JDI) Hukum; dan
 - b. Unit Penunjang Jaringan (UPJ).
- (2) Pusat JDI Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.
- (3) Unit Penunjang Jaringan (UPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. Instansi Vertikal, Kantor Departemen / Non Departemen;
 - b. SKPD Lembaga Teknis Daerah Dan Dinas Daerah;;
 - c. SKPD Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Kecamatan;
 - e. Kelurahan;
 - f. Perusahaan Daerah Kabupaten Demak;
 - g. Desa se Kabupaten Demak;
 - h. Perpustakaan pada Perguruan Tinggi di Kabupaten Demak.
- (4) Bagan Organisasi JDI Hukum Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

- (1) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak sebagai Pusat JDI Hukum Kabupaten, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pusat JDI Hukum berkedudukan sebagai pusat :
 - a. Informasi hukum;
 - b. Penyimpanan bahan – bahan dokumentasi hukum;
 - c. Pembinaan personil dokumentasi hukum; dan
 - d. Koordinasi dan konsultasi dari UPJ

Pasal 5

Pusat JDI Hukum mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan pelayanan JDI Hukum serta melaksanakan :

- a. Sistem penyebarluasan (Informasi / Publikasi);
- b. Sistem penemuan kembali ; dan
- c. Sistem Jaringan (organisasi dan komunikasi).

Pasal 6

Pusat JDI Hukum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan pengembangan dan pelayanan JDI Hukum;
- b. Bertindak sebagai pusat rujukan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. Pengumpulan dan penyebarluasan bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada UPJ ;
- d. Pembinaan tenaga pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- e. Pembinaan kerja sama diantara UPJ;
- f. Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan JDI Hukum; dan
- g. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Hukum kepada Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Unit Penunjang Jaringan (UPJ) sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf b menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyimpanan dan pengolahan dokumentasi peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum lainnya yang ditetapkan atau dimiliki Unit Penunjang Jaringan (UPJ), atau diterima dari Pusat JDI Hukum ;
 - b. Penyampaian salinan peraturan Perundang – undangan kepada Pusat JDI Hukum ;
 - c. Penyediaan dan penyebarluasan Informasi segala peraturan perundang – undangan yang tersedia dan dokumentasi hukum perundang – undangan yang tersedia dan dokumentasi hukum lainnya di Unit Penunjang Jaringan (UPJ), dan masyarakat yang memerlukannya;
 - d. Pengembangan tenaga pengelola dan sarana dokumentasi dan informasi Hukum di Unit Penunjang Jaringan (UPJ) ; dan
 - e. Evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan JDI Hukum di lingkungannya dan menyampaikan hasil – hasilnya kepada Pusat JDI Hukum.
- (2) Masing – masing Pimpinan Instansi Vertikal, Kantor Departemen / Non Departemen, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Perusahaan Daerah Kabupaten Demak, Desa dan Perpustakaan pada Perguruan Tinggi bertanggung untuk menunjang pembinaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 8

Guna meningkatkan JDI Hukum, Pusat JDI Hukum dapat menerbitkan :

- a. Informasi Peraturan Perundang – undangan ;
- b. Lembaran Daerah ; dan
- c. Penerbitan penggandaan peraturan Perundang – undangan dan bahan – bahan dokumentasi hukum lainnya.

BAB V

PELAKSANA JDI HUKUM

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6, Pusat JDI Hukum dibantu oleh Tim Pelaksana Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak.
pada tanggal 09 September 2009

BUPATI DEMAK

TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak
pada tanggal 09 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

ttd

POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2009 NOMOR 18

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK


WINDU SUNARDI, SH. MH.
NIP. 19591111 198607 1 001